



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 29B TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA JASA UMUM PENUNJANG KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan pembangunan serta tertib pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Madiun, maka perlu menyusun Standar Honorarium dan Biaya Jasa Umum Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONOARIUM DAN BIAYA JASA UMUM PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah kabupaten adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah administratif di indonesia setelah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pengelola Keuangan daerah adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan;

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pengguna pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Pejabat pembuat komitmen/Kuasa Pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
6. Pejabat penatausahaan kengan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
7. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
9. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
10. Staf Administrasi adalah staf yang bertugas membantu proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk menapai tujuan yang telah ditetapkan meliputi PNS dan Non PNS;
11. Honorarium Penunjang kegiatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang oprasional suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD
12. Biaya jasa umum penunjang kegiatan adalah biaya/jasa yang dikeluarkan untuk menunjang suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD;

13. Kegiatan Strategis adalah kegiatan yang pelaksanaannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap situasi dan kondisi daerah, yang menyangkut bidang keamanan, ketentraman, ekonomi, sosial dan budaya;
14. Kegiatan Teknis adalah kegiatan yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat;
15. Praktisi adalah orang yang ahli disuatu bidang tertentu, praktisi bukanlah guru yang biasa disebut dengan sebutan “pro” atau “profesional”;
16. Pakar adalah seseorang yang telah menguasai bidangnya dengan sangat baik sehingga dapat memberikan respon yang sangat cepat.

Pasal 2

Standar Honorarium dan Biaya Jasa umum Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun adalah merupakan satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas nilai paling tinggi (maksimal), baik dalam penyusunan anggaran maupun pembayaran honorarium kepada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Honorarium diberikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, maksimal 11 (sebelas) bulan.

Pasal 5

Berdasarkan Honorarium dan biaya jasa umum penunjang kegiatan dalam suatu Kegiatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam 1 (satu) kegiatan tidak diperbolehkan adanya penerimaan ganda berupa honorarium dan uang lembur.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Honorarium Penunjang Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Honorarium Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Oktober 2014

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
Drs. SOEKARDI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 29 B

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN I : **PERATURAN BUPATI MADIUN**

NOMOR : 29B Tahun 2014

TANGGAL : 31 Oktober 2014

**STANDAR HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2015**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
1	HONORARIUM PANITIA / TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	A. HONORARIUM PANITIA		
	1.1 BUPATI (Pengarah I)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	600,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	900,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	1.000,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	1.100,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	1.200,000
	1.2 WAKIL BUPATI (Pengarah II)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	500,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	700,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	800,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	900,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	1.000,000
	1.3 SEKRETARIS DAERAH (Pembina)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	300,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	400,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	600,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	700,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	800,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	900,000
	1.4 ASISTEN (Koordinator)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	250,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	300,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	600,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	700,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	800,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
	1.5 STAF AHLI (Wakil Koordinator)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	250,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	300,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	600,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	700,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	800,000
	1.6 PENANGGUNG JAWAB		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	250,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	300,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	600,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	700,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	800,000
	1.7 KETUA		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	200,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	275,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	400,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	500,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	600,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	700,000
	1.8 SEKRETARIS		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	175,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	250,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	350,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	450,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	575,000
	1.9 ANGGOTA		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	150,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	250,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	300,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	400,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	450,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	550,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
	1.10 TIM TEKNIS		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	150,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	225,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	275,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	375,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	425,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	525,000
	1.11 STAF ADMINISTRASI		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	125,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	200,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	250,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	350,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	400,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	500,000
	B. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :		
	a. Pengarah I	OB	1.700,000
	b. Pengarah II	OB	1.500,000
	c. Ketua	OB	1.300,000
	d. Wakil Ketua I	OB	900,000
	e. Wakil Ketua II	OB	900,000
	f. Sekretaris I	OB	750,000
	g. Sekretaris II	OB	750,000
	h. Anggota	OB	700,000
	i. Tim Teknis	OB	700,000
	j. Staf Administrasi	OB	350,000
	1.2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan :		
	a. Pembina	OB	900,000
	b. Wakil Pembina	OB	700,000
	c. Ketua	OB	600,000
	d. Sekretaris	OB	500,000
	e. Anggota	OB	400,000
	f. Pelaksana Administrasi	OB	300,000
	1.3 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah :		
	a. Pengarah	OB	900,000
	b. Pembina	OB	700,000
	c. Ketua	OB	600,000
	d. Wakil Ketua	OB	500,000
	e. Sekretaris	OB	450,000
	f. Anggota	OB	300,000
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SKPD		
	2.1 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	200,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250	OB	275,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
	juta		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	350,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	450,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	600,000
	2.2 PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD).		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	200,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	275,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	350,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	450,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	600,000
	2.3 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	175,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	250,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	325,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	425,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	450,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	550,000
	2.4 BENDAHARA PENGELUARAN / PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	175,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	225,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	325,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	400,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	450,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	550,000
	2.5 PEMBANTU BENDAHARA / BENDAHARA PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	150,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	200,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	300,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	375,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	400,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	500,000
	2.6 PEMBANTU PPL SKPD / STAF TEHNIS / PENGELOLA BARANG		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OB	100,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OB	150,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	200,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	250,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	300,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	350,000
3	HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA		
	3.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OP	200,000
	3.2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA - KONSTRUKSI		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 500 juta	OP	300,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 2,5 miliar	OP	350,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	700,000
	3.3 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA - NON KONSTRUKSI		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	250,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	300,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	350,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	400,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	450,000
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	4.1 HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Kepala ULP	OB	1,000,000
	b. Sekretaris	OB	750,000
	c. Seksi / Koordinator	OB	600,000
	d. Staf Pendukung	OB	500,000
	4.2 HONORARIUM PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	a. Kepala LPSE	OB	750,000
	b. Sekretaris	OB	450,000
	c. Seksi / Koordinator	OB	400,000
	d. Staf Pendukung	OB	350,000
5	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	5.1 PEJABAT PEMERIKSA / PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG /JASA PER PAKET		
		OP	200,000
	5.2 PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA PER PAKET		
	A. PENGADAAN BARANG		
	a. Nilai pagu pengadaan barang Rp.50 juta sd. Rp.500 juta	OP	200,000
	b. Nilai pagu pengadaan barang di atas Rp.500 juta	OP	300,000
	B. PENGADAAN JASA KONSULTAN		
	a. Nilai pagu pengadaan barang Rp.50 juta sd. Rp.500 juta	OP	200,000
	b. Nilai pagu pengadaan barang di atas Rp.500 juta	OP	300,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
6	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH.	OB	200,000
7	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PREKAYASAAN		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25,000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420,000
	c. Sekretaris Peneliti/Perekayasa	OB	300,000
	d. Pengolah Data Penelitian / Perekayasa	OP	1,540,000
	e. Petugas Survey	OR	8,000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80,000
8	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b. Redaktur	Oter	300,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat artikel	Halaman	100,000
9	VAKASI & HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	9.1 VAKASI		
	a. Pendidikan Dasar		
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5,000
	b. Pendidikan Menengah		
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7,500
	9.2 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	a. Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	150,000
	2) Pengawas Ujian	OH	100,000
	b. Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	190,000
	2) Pengawas Ujian	OH	120,000

Catatan (Pengertian Istilah) :

- OB = Orang/Bulan
- OJ = Orang/Jam
- OP = Orang/Paket
- OH = Orang/Hari
- OR = Orang/Responden
- Oter = Orang/Terbit

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN LAMPIRAN 1
STANDART HONORARIUM DAN BIAYA JASA UMUM PENUNJANG
KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2015

1	<p>HONORARIUM PANITIA / TIM PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan melalui SK Bupati :</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b) Bersifat koordinatif lintas eselon II baik internal maupun eksternal SKPD; c) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari; e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). 3. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 2. SKPD dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Umum agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan.
2	<p>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SKPD</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan – SKPD (PPK – SKPD), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola Keuangan/Petugas</p>

	<p>Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah Staf Pengelola Keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. f. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium. <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; b. Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf. 2. Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut berasal dari pagu RKA-K/L Kementrian/ Lembaga berkenan.
3	<p>HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai

	<p>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).</p> <p>Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau kelompok kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Catatan :</p> <p>Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium.</p> <p>Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal :</p> <p>(1) Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau</p> <p>(2) Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
4	<p>HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut diatas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.</p>
5	<p>HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA HASIL PEKERJAAN</p> <p>Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Perkerjaan diberikan per paket</p>

<p>6</p>	<p>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dilingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus/Penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.</p> <p>Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus / penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.</p>
<p>7</p>	<p>HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PEREKAYASAAN</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.</p> <p>Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut diatas yang berstatus pegawai negeri sipil tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama. 2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum disuatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. 3. Honorarium penunjang penelitian / perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
<p>8</p>	<p>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</p> <p>Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>

	<p>Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
9	<p>VAKASI & HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN</p> <p>1. Vakasi</p> <p>Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian local. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktek.</p> <p>2. Honorarium penyelenggara ujian</p> <p>Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.</p> <p>Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>

LAMPIRAN II: **PERATURAN BUPATI MADIUN**

NOMOR : 29B Tahun 2014

TANGGAL : 31 Oktober 2014

**STANDAR BIAYA JASA UMUM PENUNJANG KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2015**

(dalam

rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
I	HONORARIUM JASA NON PNS		
A	JASA KONSTRUKSI		
01	Kepala Tukang		
1	Mandor	OH	80.000
2	Kepala Tukang Listrik	OH	70.000
3	Kepala Tukang Kayu	OH	70.000
4	Kepala Tukang Cat	OH	70.000
5	Kepala Tukang Batu	OH	70.000
6	Kepala Tukang Besi	OH	70.000
7	Kepala Tukang Pipa	OH	70.000
8	Kepala Tukang Gali Tanah	OH	70.000
02	Tukang		
1	Tukang Listrik	OH	65.000
2	Tukang Kayu	OH	65.000
3	Tukang Cat	OH	65.000
4	Tukang Batu	OH	60.000
5	Tukang Aspal	OH	65.000
6	Bor Master	OH	65.000
7	Tukang Besi	OH	60.000
8	Tukang Pipa	OH	60.000
9	Tukang Gali Tanah	OH	50.000
10	Tukang Gali Jalan	OH	50.000
11	Tukang Gali Lumpur	OH	50.000
03	Pekerja Terampil/ Pembantu Tukang		
1	Pekerja (buruh trampil)	OH	50.000
2	Pekerja (buruh agak trampil)	OH	47.000
3	Pekerja (buruh tidak trampil)	OH	43.000
4	Pekerja / Buruh Penganyam Bronjong	OH	53.000
5	Mekanik Mesin	OH	65.000
6	Mekanik Pembantu	OH	40.000
7	Operator Kurang Terampil	OH	53.000
8	Operator Terampil	OH	60.000
B	JASA NON KONSTRUKSI		
01	Kepala Tukang		
1	Kepala Tukang Cat Mobil	OH	70.000
2	Kepala Tukang Las	OH	70.000
3	Kepala Tukang Taman	OH	70.000
4	Kepala Tukang Sapu	OH	70.000
02	Tukang		
1	Tukang Cat Mobil	OH	65.000
2	Tukang Plitur	OH	60.000
3	Tukang Las	OH	60.000
4	Tukang Taman	OH	60.000
5	Tukang Potong Pohon	OH	53.000
6	Tukang Sapu	OH	53.000
7	Tukang Potong Rumput	OH	40.000
8	Tukang Tanam	OH	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
03	Pekerja Terampil/ Pembantu Tukang		
1	Sopir - Dalam daerah	OH	75.000
2	Sopir - Luar daerah/kota	OH	150.000
3	Mekanik	OH	65.000
4	Pembantu Mekanik	OH	40.000
5	Juru Ukur	OH	80.000
6	Operator Alat Konstruksi	OH	70.000
7	Pembantu Operator Alat Konstruksi	OH	50.000
8	Colter/Kalibrasi	OH	400.000
9	Tenaga Logistik	OH	53.000
04	Honorarium Satpam, Pengemudi Dan Petugas Kebersihan, Pramubakti (Non PNS)		
1	Satpam / Pengemudi.	OB	896.000
2	Petugas Kebersihan / Pramubakti.	OB	896.000
C	JASA PEMELIHARAAN		
01	Pemeliharaan AC		
1	Ganti Kompresor - AC Windows 2 PK	Unit	1.000.000
2	Ganti Kompresor - AC Windows 1,5 PK	Unit	2.000.000
3	Ganti Kompresor - AC Windows 1 PK	Unit	4.000.000
4	Isi Freon - AC Split 5 PK	Unit	175.000
5	Isi Freon - AC Split 2 - 2,5 PK	Unit	200.000
6	Isi Freon - AC Split 1,5 - 2 PK	Unit	350.000
7	Isi Freon - AC Split 0,5 - 1 PK	Unit	400.000
8	Pemeliharaan - AC Split 2 PK	Unit	100.000
9	Pemeliharaan - AC Split 1 PK	Unit	75.000
10	Pemeliharaan - AC Split/Multi 2 PK	Unit	100.000
11	Pemeliharaan - AC Windows 1 PK	Unit	75.000
02	Pemeliharaan Mesin Tulis		
1	Service dan Perbaikan - Mesin Tulis KK Listrik	Unit	75.000
2	Service dan Perbaikan - Mesin Tulis KK Manual	Unit	60.000
3	Service dan Perbaikan - Mesin Hitung Listrik	Unit	50.000
4	Service dan Perbaikan - Mesin Calculator	Unit	30.000
5	Service dan Perbaikan - Mesin Hitung Manual	Unit	40.000
6	Service dan Perbaikan - Mesin Hitung Tangan	Unit	25.000
03	Pemeliharaan Meubelair		
1	Perbaikan Dan Plitur Meja	Buah	75.000
2	Perbaikan Meja	Buah	50.000
3	Perbaikan Kursi	Buah	25.000
04	Pemeliharaan Kendaraan		
1	Penggantian Ban	Unit	40.000
2	Service/Tune up	Unit	100.000
3	Turun Garden	Unit	200.000
4	Turun Mesin - Bensin	Unit	500.000
5	Turun Mesin - Solar	Unit	550.000
6	Turun Versenelling	Unit	200.000
05	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		
1	Ganti Oli Roda 2	Unit	30.000
2	Tune Up Roda 2 Bebek	Unit	20.000
3	Tune Up Roda 2 Laki - Laki	Unit	35.000
4	Tune Up Roda 2 Matic	Unit	30.000
06	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Station Wagon)		
1	Ganti Oli Mesin Station Wagon	Unit	140.000
2	Ganti Oli Gardan Dan Persneling Station Wagon	Unit	25.000
3	Tune Up Station Wagon	Unit	125.000
4	Sporing Station Wagon	Unit	100.000
5	Balancing Station Wagon	Buah	30.000
6	Pengecatan Ringan Station Wagon	Bidang	350.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
7	Pengecatan Sedang Station Wagon	Bidang	500.000
8	Pengecatan Berat Station Wagon	Bidang	750.000
9	Pengecatan Ringan Station Wagon	Unit	6.000.000
10	Pengecatan Sedang Station Wagon	Unit	7.000.000
11	Pengecatan Berat Station Wagon	Unit	9.000.000
07	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Sedan)		
1	Ganti Oli Sedan	Unit	150.000
2	Tune Up Sedan – Manual	Unit	750.000
3	Tune Up Sedan – Automatic	Unit	3.000.000
4	Sporing Sedan	Unit	110.000
5	Balancing Sedan	Buah	30.000
6	Pengecatan Ringan Sedan	Bidang	350.000
7	Pengecatan Sedang Sedan	Bidang	500.000
8	Pengecatan Berat Sedan	Bidang	750.000
9	Pengecatan Ringan Sedan	Unit	6.000.000
10	Pengecatan Sedang Sedan	Unit	6.500.000
11	Pengecatan Berat Sedan	Unit	7.000.000
08	Service Dan Perbaikan Isuzu Panther (cc 2500)		
1	Service Bosch Pump	Unit	1.500.000
2	Service Nozzel	Buah	285.000
3	Service Tierod	Buah	400.000
4	Service Radiator	Buah	100.000
5	Service Dinamo Amper	Buah	250.000
6	Service Dinamo Stater	Buah	200.000
7	Service AC	Unit	750.000
8	Ganti Olie	liter	796.440
09	Service Dan Perbaikan Isuzu TLD (cc 6000)		
1	Service Bosch Pump	Unit	2.500.000
2	Service Nozzel	Buah	325.000
3	Service Tierod	Buah	400.000
4	Service Radiator	Buah	100.000
5	Service Dinamo Amper	Buah	450.000
6	Service Dinamo Stater	Buah	125.000
7	Ganti Olie	liter	796.440
10	Service Dan Perbaikan Isuzu KAD (cc 1900)		
1	Service Bosch Pump	Unit	2.500.000
2	Service Nozzel	Buah	250.000
3	Service Tierod	Buah	400.000
4	Service Radiator	Buah	100.000
5	Service Dinamo Amper	Buah	450.000
6	Service Dinamo Stater	Buah	150.000
7	Ganti Olie	liter	796.440
11	Service Dan Perbaikan Pick Up Carry (cc 1500)		
1	Service Tieroid	Set	350.000
2	Service Radiator	Buah	100.000
3	Service Dinamo Starter	Buah	175.000
4	Service Dinamo Amper	Buah	200.000
5	Service Over Houl	Unit	3.500.000
6	Tune Up Mesin	Unit	75.000
7	Pengecatan Ringan Pick Up	Unit	5.000.000
8	Pengecatan Sedang Pick Up	Unit	5.500.000
9	Pengecatan Berat Pick Up	Unit	6.000.000
10	Ganti Olie	liter	796.440
12	Service Dan Perbaikan Mitsubishi Colt 100 PS (cc 4000)		
1	Service Bosch Pump	Unit	2.000.000
2	Service Nozzel	Buah	200.000
3	Service Tierod	Buah	450.000
4	Service Radiator	Buah	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
5	Service Dinamo Amper	Buah	250.000
6	Service Dinamo Stater	Buah	200.000
7	Ganti Olie	liter	796.440
13	Service Dan Perbaiki Mitsubishi Colt 120 PS (cc 1700)		
1	Service Bosch Pump	Unit	2.500.000
2	Service Nozzel	Buah	250.000
3	Service Tierod	Buah	450.000
4	Service Radiator	Buah	100.000
5	Service Dinamo Amper	Buah	250.000
6	Service Dinamo Stater	Buah	200.000
7	Ganti Olie	liter	796.440
14	Service Dan Perbaiki Dynasaurus 115 ET(cc 1000)		
1	Service Bosch Pump	Unit	2.500.000
2	Service Nozzel	Buah	250.000
3	Service Tierod	Buah	400.000
4	Service Radiator	Buah	100.000
5	Service Dinamo Amper	Buah	450.000
6	Service Dinamo Stater	Buah	200.000
7	Ganti Olie	liter	796.440
15	Service Dan Perbaiki Dyna Rino 115 (cc 2000)		
1	Service Bosch Pump	Unit	2.500.000
2	Service Nozzel	Buah	300.000
3	Service Tierod	Buah	450.000
4	Service Radiator	Buah	100.000
5	Service Dinamo Amper	Buah	450.000
6	Service Dinamo Stater	Buah	250.000
7	Ganti Olie	liter	796.440
16	Service Dan Perbaiki Truck Light		
1	Pengecatan Ringan Truck Light	Unit	9.000.000
2	Pengecatan Sedang Truck Light	Unit	9.500.000
3	Pengecatan Berat Truck Light	Unit	10.000.000
17	Pemeliharaan Peralatan Kantor		
1	Pemeliharaan Mesin Fax	Buah	55.000
2	Pemeliharaan Telpon	Buah	50.000
3	Pemeliharaan Telpon Wireless	Buah	75.000
4	Pemeliharaan Printer Desk Jet	Buah	50.000
5	Pemeliharaan Printer Laser Mono	Buah	40.000
6	Pemeliharaan Printer Laser Colour	Buah	50.000
7	Pemeliharaan PC Komputer	Buah	75.000
8	Pemeliharaan Note Book	Buah	100.000
9	Service Monitor Komputer	Buah	50.000
18	Pemeliharaan Ban (Kendaraan Bermotor)		
1	Tambal Ban	Buah	25.000
19	Tenaga Perbaiki Mesin Penggerak		
1	Pengecatan Mesin	Unit	200.000
2	Penyempurnaan Panel Unit	Buah	266.000
3	Perbaiki Knalpot	Buah	200.000
4	Perbaiki Oil Pump	Buah	100.000
5	Poles Liner	Buah	86.500
6	Rebuilt Stang Piston	Buah	80.500
7	Rekondisi Dinamo Amper	Unit	1.106.500
8	Rekondisi Dinamo Stater	Unit	1.328.000
9	Service Oil Cooller	Buah	61.000
10	Skur Valve	Buah	12.500
11	Slep dan Sentering As Cruck	Buah	46.500
12	Test dan service Boschpump	Unit	183.000
13	Test dan service Nozle	Buah	70.000
D	JASA KONSULTASI		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
01	Tenaga Ahli Pembina Kepala		
1	Ahli Pembina Kepala S1 - (Pengalaman Kerja 21 Th)	OB	24.210.000
2	Ahli Pembina Kepala S1 - (Pengalaman Kerja 22 Th)	OB	25.110.000
3	Ahli Pembina Kepala S1 - (Pengalaman Kerja 23 Th)	OB	26.010.000
4	Ahli Pembina Kepala S1 - (Pengalaman Kerja 24 Th)	OB	26.610.000
5	Ahli Pembina Kepala S1 - (Pengalaman Kerja 25 Th)	OB	27.810.000
6	Ahli Pembina Kepala S2 - (Pengalaman Kerja 17 Th)	OB	27.810.000
7	Ahli Pembina Kepala S2 - (Pengalaman Kerja 18 Th)	OB	28.890.000
8	Ahli Pembina Kepala S2 - (Pengalaman Kerja 19 Th)	OB	29.970.000
9	Ahli Pembina Kepala S2 - (Pengalaman Kerja 20 Th)	OB	31.140.000
10	Ahli Pembina Kepala S2 - (Pengalaman Kerja 21 Th)	OB	32.220.000
11	Ahli Pembina Kepala S3 - (Pengalaman Kerja 13 Th)	OB	30.240.000
12	Ahli Pembina Kepala S3 - (Pengalaman Kerja 14 Th)	OB	31.410.000
13	Ahli Pembina Kepala S3 - (Pengalaman Kerja 15 Th)	OB	32.670.000
14	Ahli Pembina Kepala S3 - (Pengalaman Kerja 16 Th)	OB	33.840.000
15	Ahli Pembina Kepala S3 - (Pengalaman Kerja 17 Th)	OB	35.010.000
02	Tenaga Ahli Kepala		
1	Ahli S1 - (Pengalaman Kerja 17 Th)	OB	20.610.000
2	Ahli S1 - (Pengalaman Kerja 18 Th)	OB	21.510.000
3	Ahli S1 - (Pengalaman Kerja 19 Th)	OB	22.410.000
4	Ahli S1 - (Pengalaman Kerja 20 Th)	OB	23.310.000
5	Ahli S2 - (Pengalaman Kerja 13 Th)	OB	23.400.000
6	Ahli S2 - (Pengalaman Kerja 14 Th)	OB	24.570.000
7	Ahli S2 - (Pengalaman Kerja 15 Th)	OB	25.650.000
8	Ahli S2 - (Pengalaman Kerja 16 Th)	OB	26.730.000
9	Ahli S3 - (Pengalaman Kerja 9 Th)	OB	25.470.000
10	Ahli S3 - (Pengalaman Kerja 10 Th)	OB	26.640.000
11	Ahli S3 - (Pengalaman Kerja 11 Th)	OB	27.900.000
12	Ahli S3 - (Pengalaman Kerja 12 Th)	OB	29.070.000
03	Tenaga Ahli Utama		
1	Ahli Utama S1 - (Pengalaman Kerja 13 Th)	OB	17.010.000
2	Ahli Utama S1 - (Pengalaman Kerja 14 Th)	OB	17.910.000
3	Ahli Utama S1 - (Pengalaman Kerja 15 Th)	OB	18.810.000
4	Ahli Utama S1 - (Pengalaman Kerja 16 Th)	OB	19.710.000
5	Ahli Utama S2 - (Pengalaman Kerja 9 Th)	OB	19.080.000
6	Ahli Utama S2 - (Pengalaman Kerja 10 Th)	OB	20.160.000
7	Ahli Utama S2 - (Pengalaman Kerja 11 Th)	OB	21.240.000
8	Ahli Utama S2 - (Pengalaman Kerja 12 Th)	OB	22.320.000
9	Ahli Utama S3 - (Pengalaman Kerja 5 Th)	OB	20.700.000
10	Ahli Utama S3 - (Pengalaman Kerja 6 Th)	OB	21.870.000
11	Ahli Utama S3 - (Pengalaman Kerja 7 Th)	OB	23.130.000
12	Ahli Utama S3 - (Pengalaman Kerja 8 Th)	OB	24.300.000
04	Tenaga Ahli Madya		
1	Ahli Madya S1 (Pengalaman Kerja 9 Th)	OB	13.410.000
2	Ahli Madya S1 (Pengalaman Kerja 10 Th)	OB	14.310.000
3	Ahli Madya S1 (Pengalaman Kerja 11 Th)	OB	15.210.000
4	Ahli Madya S1 - (Pengalaman Kerja 12 Th)	OB	16.110.000
5	Ahli Madya S2 - (Pengalaman Kerja 5 Th)	OB	14.670.000
6	Ahli Madya S2 - (Pengalaman Kerja 6 Th)	OB	15.750.000
7	Ahli Madya S2 - (Pengalaman Kerja 7 Th)	OB	16.830.000
8	Ahli Madya S2 - (Pengalaman Kerja 8 Th)	OB	17.910.000
9	Ahli Madya S3 - (Pengalaman Kerja 1 Th)	OB	15.930.000
10	Ahli Madya S3 - (Pengalaman Kerja 2 Th)	OB	17.100.000
11	Ahli Madya S3 - (Pengalaman Kerja 3 Th)	OB	18.360.000
12	Ahli Madya S3 - (Pengalaman Kerja 4 Th)	OB	19.500.000
05	Tenaga Ahli Muda		
1	Ahli Muda S1 - (Pengalaman Kerja 5 Th)	OB	9.810.000
2	Ahli Muda S1 - (Pengalaman Kerja 6 Th)	OB	10.710.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
3	Ahli Muda S1 - (Pengalaman Kerja 7 Th)	OB	11.610.000
4	Ahli Muda S1 - (Pengalaman Kerja 8 Th)	OB	12.510.000
5	Ahli Muda S2 - (Pengalaman Kerja 1 Th)	OB	10.260.000
6	Ahli Muda S2 - (Pengalaman Kerja 2 Th)	OB	11.340.000
7	Ahli Muda S2 - (Pengalaman Kerja 3 Th)	OB	12.510.000
8	Ahli Muda S2 - (Pengalaman Kerja 4 Th)	OB	13.590.000
06	Tenaga Ahli Pratama		
1	Ahli Pratama S1 - (Pengalaman Kerja 3 Th)	OB	8.010.000
2	Ahli Pratama S1 - (Pengalaman Kerja 4 Th)	OB	8.910.000
07	Tenaga Pendukung		
1	Office Manager	OB	2.300.000
2	Juru Gambar	OB	1.500.000
3	Sekretaris Bilingual	OB	2.100.000
4	Sekretaris	OB	1.200.000
5	Operator Komputer	OB	1.200.000
6	Surveyor Geodesi	OH	120.000
7	Sopir Skywalker	OH	65.000
8	Staf Administrasi	OH	50.000
9	Sopir Truk	OH	65.000
10	Assisten Geologi	OH	75.000
11	Site Manager	OH	75.000
12	Asisten Driller	OH	35.000
13	Driller	OH	50.000
14	Kepala pemompaan uji	OH	50.000
15	Tenaga Ahli Geologi	OH	120.000
16	Tool Pusher	OH	45.000
08	Tenaga Teknisi Komputer		
1	Sistem Analis dan Designer	OB	7.000.000
2	Sistem Analis	OB	7.000.000
3	Manager Tim	OB	7.000.000
4	Tester	OB	5.000.000
5	Programmer Senior	OB	5.000.000
6	Programmer Yuniior	OB	1.500.000
7	Implementator	OB	5.000.000
8	Designer	OB	5.000.000
9	Decomentator	OB	2.500.000
10	Tenaga Teknisi Hardware	OH	75.000
11	Tenaga Programmer	OH	75.000
12	Tenaga Instalansi Jaringan	OH	75.000
13	Tenaga Data Entry	OH	60.000
14	Tenaga Administrasi	OB	750.000
09	Honorarium Jasa Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Non PNS)		
1	Penyuluh Setingkat SLTA	OB	1.196.000
2	Penyuluh Setingkat Sarjana Muda	OB	1.485.000
3	Penyuluh Setingkat Sarjana	OB	1.795.000
4	Penyuluh Setingkat Master (S2)	OB	2.196.000
E	HONORARIUM JASA TEKNIS LAINNYA		
01	Honorarium Jasa Pelaksana Kegiatan Keagamaan		
1	Jasa Pembaca Do'a	Per Acara	100.000
2	Jasa Pembaca Al Qur'an	Per Acara	175.000
3	Jasa Penceramah Agama/Pembawa Renungan/Khutbah - Lokal	OK	1.000.000
4	Jasa Penceramah Agama/Pembawa Renungan/Khutbah - Luar daerah/kota	OK	3.000.000
5	Imam acara Yasinan	OK	300.000
6	Imam/ Petugas sholat Jum'ah	OB	500.000
7	Imam/ Sholat Tarawih	OK	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
8	Muadzin/ petugas sholat tarawih	OB	300.000
9	Imam Istiqhosah	OK	750.000
10	Juri MTQ	OK	2.500.000
02	Honorarium Jasa Kegiatan Olahraga		
1	Jasa Atlet	OH	50.000
2	Jasa Official	OH	100.000
3	Jasa Juri Profesional / Juri Propinsi	OH	500.000
4	Jasa Juri / Juri Internal Pemda	OH	300.000
5	Jasa Pelatih Olah Raga	OJ	100.000
6	Jasa Instruktur Senam	OJ	100.000
03	Honorarium Jasa Kegiatan Kesenian/Kebudayaan		
1	Jasa Master of Ceremony (MC) Profesional	Per Acara	500.000
2	Pengrawit	OK	300.000
3	Waranggono	OK	1.500.000
4	Penyanyi Lokal	OK	500.000
5	Penyanyi Luar Kota	OK	1.000.000
6	Dalang Lokal	OK	7.500.000
7	Dalang Luar Kota	OK	20.000.000
8	Dalang Lokal (Group)	OP	30.000.000
9	Dalang Luar Kota (Group)	OP	100.000.000
10	Penyimping Wayang	OK	1.500.000
11	Seniman/Seniwati (Pemain Teater)	OK	300.000
12	Seniman/Seniwati (Pemain Musik)	OK	300.000
13	Seniman/Seniwati (Pemain Tari)	OK	300.000
14	Pelawak (lokal)	OK	500.000
15	Pelawak (luar kota)	OK	1.500.000
16	Penata Gending/Musik	OK	2.500.000
17	Penata Tari(coreografer)	OK	1.500.000
18	Penata Busana dan Rias	OK	1.000.000
19	Penata Panggung	OK	1.000.000
20	Penata Lampu/lighting	OK	1.000.000
21	Penata/Setting gamelan(peniti)	OK	500.000
22	Penata Suara (Soundman)	OK	1.500.000
23	Asisten Soundman (Cableman)	OK	1.000.000
24	Sutradara	OK	2.500.000
25	Asisten Sutradara	OK	2.000.000
26	Pengarah Tehnik	OK	1.000.000
27	Penulis Cerita (Diskriptor)	OK	1.000.000
28	Kritikus Budaya	OK	500.000
29	Narator	OK	750.000
30	Novelis	OK	2.000.000
31	Kompensasi Penemu Cagar Budaya	OK	5.000.000
32	Juri/ Dewan Pengamat Seni (Lokal)	OK	500.000
33	Juri/ Dewan Pengamat Seni (Luar kota)	OK	1.500.000
34	Guide/Informan Budaya	OK	500.000
35	Pianis	OK	750.000
36	Dirigen	OK	500.000
37	Pelatih Vocal	OK	1.000.000
38	Perupa	OK	1.000.000
39	Puisikus	OK	1.000.000
40	Pendongeng	OK	1.000.000
41	Photografer/ Kameraman	OK	1.500.000
42	Pengobatan Tradisi/ Batra	OK	1.500.000
43	Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya	OB	1.250.000
44	Juru Kunci Makam	OB	1.250.000
45	Penjamas Pusaka	OK	1.000.000
46	Pemelihara Pusaka (Meranggi)	OK	1.000.000
47	Manager Gelar	OK	2.500.000
48	Pelawak Group (Lokal)	OK	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
49	Pelawak Group (Nasional)	OK	30.000.000
04	Honorarium Jasa Operasional Antar Instansi		
1	Jasa Anggota Satgas Pengamanan Kepolisian / TNI	OH	100.000
2	Jasa Linmas Pengamanan PILKADA	OH	100.000
3	Jasa Ka.Satgas Linmas Desa	OB	150.000
4	Jasa Ka. Satgas Pengamanan Kepolisian / TNI	OH	100.000
5	Jasa Pelatih Paskibra	OH	150.000
6	Jasa Asst. Pelatih Paskibra	OH	100.000
7	Jasa Petugas Seleksi Paskibra	OH	100.000
8	Jasa Pembina Purna Paskibra	OH	100.000
9	Jasa Pengawal / Patwal	OH	100.000
10	Jasa Komandan Upacara	OH	100.000
11	Jasa Perwira Upacara	OH	100.000
05	Honorarium Jasa Petugas Arsip		
1	Jasa Pemilah Arsip	OB	350.000
2	Jasa Bendel Arsip	OH	35.000
3	Jasa Angkut Arsip	OH	40.000
4	Jasa Pengarsipan	OH	40.000
06	Honorarium Jasa Pelaksana Kegiatan Lainnya		
1	Jasa Penterjemah Bahasa Asing	OH	500.000
2	Jasa Surveyor	OH	50.000
3	Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan	OH	35.000
07	Honorarium Jasa Praktisi Hukum		
1	Jasa Penanganan Kasus Perkara Perdata - Tingkat Pertama	Per Kasus	50.000.000
2	Jasa Penanganan Kasus Perkara Perdata - Tingkat Banding	Per Kasus	30.000.000
3	Jasa Penanganan Kasus Perkara Perdata - Tingkat Kasasi	Per Kasus	30.000.000
4	Jasa Penanganan Kasus Perkara Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama	Per Kasus	75.000.000
5	Jasa Penanganan Kasus Perkara Tata Usaha Negara - Tingkat Banding	Per Kasus	30.000.000
6	Jasa Penanganan Kasus Perkara Tata Usaha Negara - Tingkat Kasasi	Per Kasus	30.000.000
08	Biaya Tambah Daya Listrik		
1	Pasang Listrik Baru - 1300 KWh (Belum termasuk b. Instalasi)	Paket	1.107.600
2	Pasang Listrik Baru - 2200 KWh (Belum termasuk b. Instalasi)	Paket	1.874.500
3	Biaya Tambah Daya Listrik - Dari 450 KWh ke 900 KWh	Paket	450.000
4	Biaya Tambah Daya Listrik - Dari 900 KWh ke 1300 KWh	Paket	800.000
5	Biaya Tambah Daya Listrik - Dari 1300 KWh ke 2200 KWh	Paket	1.200.000
F	HONORARIUM JASA NARASUMBER		
01	Honor Jasa Narasumber Dalam Rangka Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/Desiminasi Untuk Kegiatan Inter Departemen		
1	Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus	OJ	1.500.000
G	BANTUAN UANG TRANSPORT DAN UANG SAKU DALAM KEGIATAN		
01	Bantuan Uang Transport Dalam Kegiatan - Non PNS		
1	Uang Transport Pemateri Pihak Ketiga	OH	300.000
2	Uang Transport Peserta (Dalam Kota)	OH	100.000
3	Uang Transport Peserta (Luar Kota)	OH	150.000
02	Uang Saku Dalam Kegiatan - Non PNS		
1	Uang saku wartawan jumpa pers	OH	150.000
2	Uang saku wartawan peliputan inspeksi mendadak	OH	150.000
3	Uang saku Peserta Studi banding/Pelatihan dan sejenisnya (Keluar Daerah)	OH	100.000
4	Uang saku petugas korsik	OH	100.000
5	Uang saku Petugas Koor	OH	75.000
6	Uang saku Petugas keamanan	OH	75.000
7	Uang saku Petugas Kesehatan	OH	75.000
8	Uang saku Petugas Pengibar Bendera	OH	75.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
9	Uang saku Dan Up & Dan Ki	OH	75.000
10	Uang saku Pengatur Barisan	OH	75.000
II	HONOR PNS		
A	HONORARIUM JASA NARASUMBER		
01	Honor Nara Sumber Dalam Rangka - Seminar/ Rakor/ Pelatihan/ Sosialisasi/ Desiminasi/ FGD/ Bintek (Dan kegiatan sejenis lainnya)		
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	OJ	1.700.000
2	Pejabat Eselon I	OJ	1.400.000
3	Pejabat Eselon II / Provinsi	OJ	1.000.000
4	Pejabat Eselon III Kebawah	OJ	700.000
5	Moderator	OK	500.000
6	Pembawa Acara	OK	200.000
B	Honorarium Panitia Tim Pelaksana Kegiatan		
01	Honorarium Panitia - Seminar/Rakor/Pelatihan/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Bintek (Dan kegiatan sejenis lainnya)		
1	Pengarah	OK	500.000
2	Pembina	OK	450.000
3	Penanggung Jawab	OK	400.000
4	Ketua	OK	350.000
5	Sekretaris	OK	250.000
6	Anggota	OK	200.000
C	Bantuan Uang Transport dan Uang Saku Dalam Kegiatan		
01	Bantuan Uang Transport Dalam Kegiatan		
1	Uang Transport Pemateri Pemerintah Pusat	OH	1.000.000
2	Uang Transport Pemateri Pemda Tingkat I	OH	400.000
3	Uang Transport Pemateri Internal Pemda	OH	100.000
4	Uang Transport Tim seleksi	OH	100.000
02	Honorarium Lain - lain		
1	Juri (Lomba Kebersihan) Tk Kel.	OH	250.000
2	Juri (Lomba Kebersihan) Tk Kec.	OH	300.000
3	Juri (Lomba Kebersihan) Tk Kota	OH	350.000
4	Pengawas Lapangan TPS	OB	150.000

Catatan (Pengertian Istilah) :

- OB = Orang/Bulan
- OJ = Orang/Jam
- OP = Orang/Paket
- OH = Orang/Hari
- OR = Orang/Responden

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006